



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4117);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) PSBB diberlakukan di seluruh wilayah dalam Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan.
  - (2) Jangka waktu diberlakukannya PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (3) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal pada wilayah kecamatan rawan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - (4) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk di Daerah.
  - (5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
    - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
    - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
    - d. kegiatan di tempat usaha atau fasilitas umum;
    - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
    - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
  - (6) Selama diberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penduduk wajib:
    - a. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
    - b. menggunakan masker di luar rumah.
  - (7) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19.
  - (8) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gugus Tugas COVID-19 dapat melibatkan Satuan Tugas.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu dibatasi dengan

ketentuan dapat dihadiri jamaah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dan/atau tempat tertentu.

- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
  - (4) Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, membunyikan lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab tempat ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk lebih mengutamakan melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di masing-masing tempat ibadah dan/atau tempat tertentu;
  - c. menjaga keamanan tempat ibadah dan/atau tempat tertentu;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala di tempat ibadah dan/atau tempat tertentu;
  - e. melakukan deteksi atau pemantauan suhu tubuh kepada jamaah yang memasuki tempat ibadah dan/atau tempat tertentu;
  - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama jamaah (*physical distancing*) yang datang ke tempat ibadah dan/atau tempat tertentu paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - g. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses oleh jamaah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat ibadah dan/atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

4. Ketentuan Bagian Kelima BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha atau Fasilitas Umum

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dapat melakukan kegiatan di tempat usaha atau fasilitas umum dengan ketentuan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, termasuk toko swalayan yang meliputi minimarket, supermarket, hypermarket dan perkulakan, baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus
- (4) dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a dihapus serta ayat (3) huruf h dan huruf i diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) dihapus.
- (2) dihapus.
- (3) Dalam melakukan kegiatan di tempat usaha atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. dihapus;
  - b. mengutamakan pemesanan barang dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang

- bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - g. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*), baik didalam maupun diluar toko;
  - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - i. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Mei 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 15